



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA BINJAI DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT PANDEMI
COVID-19 DI KOTA BINJAI
(Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial)**

Firmansyah Putra Surbakti, Marzuki, Mukidi

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Firmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Walikota Binjai dalam memberikan bantuan sosial, kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial, prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf/pegawai Dinas Sosial Kota Binjai. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Walikota Binjai dalam memberikan bantuan sosial adalah bantuan sosial dapat diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial adalah dibentuk panitia pelaksana kegiatan pendataan dan pendistribusian bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu terdampak Covid-19 di Kota Binjai yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan pendistribusian bantuan sosial kepadapenduduk kurang mampu terdampak Covid-19 di Kota Binjai. Prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial adalah calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan/Desa, kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Pandemi.

Abstract

Social assistance is the provision of assistance that is not continuous and selective in the form of money / goods to the community with the aim of improving the welfare of the community. The formulation of the problem in this thesis is how the Binjai Mayor's policy implementation in providing social assistance, the human resource capacity of the Social Service in distributing social assistance, procedures and mechanisms for distributing social assistance. This type of research is a normative juridical research which is based on statute and empirical juridical research by conducting interviews with staff / employees of the Binjai Social Service. The data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. The conclusion in this paper is carried out using deductive-inductive thinking logic, which is done with the theory used as a starting



point for conducting research. The results showed that the implementation of the Binjai Mayor's policy in providing social assistance is that social assistance can be given to individuals or families that cannot be planned in advance and in providing social assistance, the Regional Government still pays attention to regional financial capabilities. The ability of the Social Service's human resources in distributing social assistance is a committee formed to collect data and distribute social assistance to underprivileged residents affected by Covid-19 in Binjai City, which is tasked with coordinating the planning of distributing social assistance to less fortunate people affected by Covid-19 in Binjai City. The procedures and mechanisms for distributing social assistance are that potential recipients are people who are included in the RT / RW data collection and are in Kelurahan / Desa, have lost their livelihoods in the midst of the corona pandemic, prospective recipients are not registered as other recipients of social assistance from the central government.

Keywords: Policy Implementation, Social Assistance, Pandemic.

I. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial adalah pada kasus penanganan pandemi Covid-19.¹

Seperti diketahui bahwa pada akhir tahun 2019, dunia di hebohkan dengan adanya virus baru yang berasal dari China, tepatnya pada kota Wuhan. Virus ini sangat cepat menyebar, bahkan tidak hanya di kota Wuhan saja, namun saat ini sudah merambah hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum ada antivirus yang dapat mengobati serta mengantisipasi adanya virus tersebut.

Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi menyusul wabah Covid-19. Penerapan jarak sosial atau *physical distancing* sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau *lockdown* yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara. Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat serta adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya, penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen.²

¹Suhailah Hayati, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 6 No. 2 Tahun 2018, hal.137.

²Aidran, "Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19, <https://aidran.org>, diakses 02 Januari 2020.

Adanya virus Covid-19 ini menghambat lajunya perekonomian, pemerintahan dan lain-lain sehingga menghambat juga segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia mulai dari sekolah, pekerjaan, administrasi pemerintahan, dan masih banyak sektor lainnya. Adanya perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat sangat kesusahan, ditambah banyaknya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah supaya menghambat laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menghambat laju peningkatan kasus Covid-19, akan tetapi kebijakan tersebut berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah, pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat, mulai dari bantuan Covid-19, tunjangan untuk pegawai, bantuan sosial, dan lain sebagainya.

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial.

Antara SE Nomor 8 Tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 Tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan



dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dan lain-lain, kalimat dan lain-lain seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.³

Setelah Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Belum lagi akibat penurunan penghasilan tersebut, angka kriminalitas bertambah sehingga pemerintah akhirnya memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait Covid-19.⁴

Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduran ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat dan luar biasa dalam menghadapi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Bagi pemerintah daerah, peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai elaborasi APBD untuk mempercepat penanganan Covid-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.⁵

Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah Covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang

³ *Ibid*, hal.161.

⁴ Wildan Rahmansyah, "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Negara*, Vol. II, No. 1, (2020), hal.102.

⁵ *Ibid*, hal.103.

dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes.

Dinas Sosial yang merupakan salah satu perangkat dari pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah, maka Dinas sosial dituntut untuk selalu inovatif dan cepat tanggap atau responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh Dinas Sosial berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan makhluk sosial yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Dengan demikian Dinas Sosial dapat menjadi contoh untuk unit kerja lain mengenai persiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Sosial Kota Binjai dalam upaya meringankan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 mengambil kebijakan melaksanakan distribusi langsung bantuan sosial sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (covid-19). Bantuan ini diambil dari anggaran potongan belanja daerah sebesar minimal 50% sesuai instruksi dari pemerintah.⁶

Dinas Sosial Kota Binjai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan didata ulang melalui Kepala Lingkungannya masing-masing. Bantuan sosial ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Binjai lebih diringankan bebannya akibat dari dampak covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Binjai (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial)”**.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai

⁶Pemerintah Kota Binjai Melawan Covid-19, <https://binjaikota.go.id/home>, diakses 02 Januari 2021.



suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Kota Binjai.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Selain itu juga dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁸ yaitu tentang kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Kota Binjai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Pemberian Bantuan Sosial

Solichin A Wahab menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya.⁹

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 43.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.68.



Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Nurdin Usman menyebutkan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Erwan Agus Purwanto menjelaskan juga bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan.

Hesel Nogi Tangkilisan berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.70.

¹¹Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hal.64

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.¹²

Safi'i mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat kedua tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.¹³

Samudra Wibawa menyebutkan implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.¹⁴

Berdasarkan beberapa pemahaman tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Membicarakan masalah implementasi berarti melihat sejauh mana kebijakan berjalan setelah dirumuskan dan diberlakukan. Dan dapat dirumuskan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

¹² Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, YPAPI, Yogyakarta, 2013, hal.1.

¹³ Safi'i, *Strategi dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Averroes Pres, Malang, 2015, hal.144.

¹⁴ Samudra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal.116.



Kebijakan menyangkut masalah yang dihadapi pengambil keputusan tentang isi, cara yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Pada hakekatnya kebijakan mencakup apa, siapa, bagaimana, dimana, mengapa dan kapan. Setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Kebijakan bisa disebut semacam jawaban terhadap masalah yang ada. Kebijakan juga merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.¹⁵

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Pertumbuhan pembangunan yang kompleks menimbulkan dampak positif dan negatif. Hal ini berdampak luas pada perilaku pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan, terutama yang duduk di instansi pemerintahan menghadapi tugas yang makin luas dan banyak karakternya.¹⁶

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta dan individu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.¹⁷

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan akan merubah pola pikir masyarakat dari menyerahkan segala sesuatu pada nasib menjadi lebih aktif melakukan perubahan. Kebijakan biasanya menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Amru Alba menyebutkan implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan.¹⁹ Solichin Abdul Wahab mengatakan implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar,

¹⁵ Sigit Lesmana, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 1 No.2 Tahun 2018, hal.271.

¹⁶ Dani Endarto, "Pelaksanaan Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat", *Jurnal Hukum*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2019, hal.143.

¹⁷ *Ibid*, hal.144.

¹⁸ *Ibid*, hal.145.

¹⁹ Amru Alba, *Op. Cit*, hal.52.

biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.²⁰

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

21

Sehubungan dengan kebijakan pemberian bantuan sosial dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Binjai, maka setelah dibuat kebijakan di tingkat Kota, lalu diimplementasikan ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa, kepada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Menurut Kepala sub Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Binja bahwa bantuan, menyebutkan bahwa dari implementasi juga melihat dari suatu tindakan, atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan, yang telah diatur secara matang, tentunya sudah sangat baik secara administrasi, namun fakta di lapangan masyarakat miskin, masih terdapat masyarakat miskin, khususnya belum memahami secara aturan yang diatur pemerintah. Walaupun ada sosialisasi dan dari posisi ini dan fakta dilapangan masih terdapat masyarakat yang belum memahami atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang aturan aturan yang diatur, dimana proses-proses untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi intinya disini masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.²²

Struktur organisasi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang tersebar luas dalam penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan pemberian bantuan sosial merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi penyebaran tanggungjawab mulai dari tingkat pusat, propinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.²³

²⁰ *Ibid*, hal.53.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit*, hal.68.

²² Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Sen in 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

²³ Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Sen in 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

Prakteknya dalam pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Binjai adalah sebagai berikut : ²⁴

1. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DPA) PPKD, sedangkan pelaksanaan bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA SKPD.
2. Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
3. Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah tersebut, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
4. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Pencairan bantuan sosial dengan mekanisme TU harus dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

B. Kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini yakni dengan cara penerapan *physical distancing*, *work from home* (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian. ²⁵

²⁴Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁵Fatkhul Khoiriyah, "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Spirit Publik*, Volume 15, Nomor 2, 2020, hal.98.



Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan.²⁶

Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja informal yang mengalami penurunan drastis bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²⁷

Penyaluran bantuan di Kota Binjai sudah berjalan dan para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut, akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas di bidang ekonomi.²⁸

Pemerintah Kota Binjai telah membentuk program bantuan selama Covid-19 yang mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bantuan sosial tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan

²⁶Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁷Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁸Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.



program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat.²⁹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan program BST dan BLT di Kota Binjai telah terealisasi dalam beberapa sisi keefektifan, diantaranya jika dilihat didalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan jangka waktu dan besaran BLT-Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan dan paling cepat bulan April 2020.³⁰

Begitu juga dengan BST yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Kota Binjai sebagai salah satu telah melaksanakan program bantuan baik BST maupun BLT telah melakukan penyaluran selama 3 tahap berawal dari bulan Mei, Juni dan Juli. Untuk tanggal penerimaan bantuan baik BST ataupun BLT

²⁹Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁰Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.



sehingga jika dilihat dari segi ketepatan waktu, penyaluran BST dan BLT telah terlaksana dengan tepat waktu, tidak ada penundaan hingga bulan berikutnya.³¹

Tanggal pengambilan di dalam peraturan tidak diatur secara jelas, akan tetapi hal ini tidak menjadi permasalahan bagi warga yang menerima bantuan. Pemilihan penerima bantuan sosial baik BST maupun BLT- tentu tidak akan bisa terhindar dari berbagai problematikanya. Persyaratan pokok dari penerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun berupa PKH, BPNT, ataupun sembako. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga.³²

Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidak mendapatkan bantuan lain akan tetapi faktanya terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakat di Kota Binjai tidak hanya beberapa orang saja. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial. Tepat setelah penyaluran BST dan BLT tahap pertama terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian kedua bantuan tersebut. Warga tersebut benar-benar mengalami dampak yang cukup signifikan dari adanya pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga tersebut sudah menjadi janda dan harus menghidupi anak-anaknya yang kebutuhan saat pandemi seperti ini jelas lebih banyak yakni pembelian paket data yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran *daring* tetapi justru tidak mendapatkan bantuan apapun baik BST, BLT bahkan sembako sehingga menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat kelurahan/desa.³³

Akibatnya perangkat kelurahan/desa memutuskan untuk membagikan sembako secara merata kepada seluruh masyarakat di Kota Binjai tanpa terkecuali. Sembako ini berupa kebutuhan pokok yakni Beras 3 Kg, Minyak Goreng 1L, Gula Pasir 1 Kg, Mie Instan 10 Bungkus yang dikeluarkan kepada tiap KK di Kota Binjai. Sembako ini murni berasal dari dana Kota Binjai diluar dana untuk penyaluran BLT.³⁴

Inisiatif para perangkat kelurahan/desa sangatlah baik, karena dengan hal ini bisa sedikit mengurangi kecemburuan sosial akibat pembagian BST ataupun BLT yang tidak tepat sasaran. Bantuan sembako ini hanya berjalan selama 1 bulan yakni pada bulan Mei meski

³¹Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³²Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³³Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁴Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.



hanya 1 bulan bantuan ini cukup membantu para warga yang protes tersebut. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST dan BLT ini masih belum berjalan efektif.

Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui. Berdasarkan pernyataan dari para perangkat kelurahan/desa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data langsung dari pihak pusat yakni dinas sosial yang mana data ini merupakan data terdahulu.

Menurut hasil penelitian diketahui bahwa data yang digunakan merupakan data pada tahun 2013-2014 sehingga data yang digunakan sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut data tahun 2013-2014 tersebut pun menjadi tidak relevan jika digunakan untuk saat ini. Karena realitanya terdapat masyarakat yang pada tahun 2013 memang kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika kedua bantuan sosial tersebut memang belum mengcover seluruh kelompok rentan yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini.³⁵

Masalah lain yang muncul dalam proses pelaksanaan bantuan sosial ini dapat dilihat dari prosedur penentuan sasaran penerima BLT Kota Binjai telah melakukan prosedur pemilihan calon penerima BLT sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020. Dalam wawancara penulis bahwa perangkat kelurahan/desa telah melakukan musyawarah dengan DPD untuk menentukan siapa saja penerima dari BLT ini, akan tetapi memang penyeleksian dari penerima bantuan langsung tunai ini sangat sulit dikarenakan kriteria penerima yg pada dasarnya jika dilihat dengan keadaan sekarang tidak relevan. Tidak ada warga yang memiliki kriteria dengan yang sudah ditentukan seperti penerangan tanpa listrik, luas tanah 4x4 m2 dan 12 kriteria lainnya.³⁶

Berdasarkan klarifikasi Kementrian Desa jika pendataan tidak mnegacu pada 14 kriteria tersebut. Karena pada dasarnya pendataan calon penerima BLT dilihat dari 3 kriteria pokok yang diatur didalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 sedangkan untuk BST, data penerima berasal dari pusat sehingga perangkat desa di Kota Binjai hanya

³⁵Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Sen in 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁶Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Sen in 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.



membantu proses penyaluran saja seperti pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima ketika bantuan sosial tunai mereka telah cair.³⁷

C. Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat. Situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem bansos secara menyeluruh. Pembuat kebijakan pun dituntut untuk merespons gejolak sosial dalam masyarakat dengan cepat. Hal tersebut hanya bisa dicapai jika ada mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan aktor-aktor terkait di berbagai lapisan pemerintahan. Kebutuhan akan pembaruan sistem bantuan sosial dapat dilihat dari berbagai permasalahan terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial selama pandemi.

Menghadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako untuk jabodetabek (program non reguler), bansos sosial tunai (program non reguler), Pembebasan biaya listrik (program non reguler), kartu prakerja (program reguler), penambahan peserta program keluarga harapan (program reguler), dan kartu sembako (program reguler).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa setidaknya permasalahan utama yang perlu disoroti, yaitu ketaksiapan birokrasi dalam merespons situasi krisis dan kurangnya kepemimpinan (aktor dengan posisi dan kapasitas untuk mengontrol koordinasi). Permasalahan seperti ketidakakuratan data yang pada akhirnya menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, memang bukan masalah baru tetapi permasalahan ini menjadi makin rumit ketika cara penyelesaiannya masih menggunakan mekanisme baku yang sebenarnya dirancang untuk diterapkan dalam kondisi normal, bukan saat terjadi krisis. Pada

³⁷Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

masa krisis seperti pandemi, mekanisme tersebut tidak mampu merespons urgensi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan secara cepat.³⁸

Kebutuhan penyaluran program perlindungan sosial saat krisis ekonomi dapat segera ditangani, setidaknya terdapat tiga hal utama yang perlu dilakukan yaitu :³⁹

1. Perancangan mekanisme dan prosedur khusus untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan yang lebih cepat dan tepat, terutama saat terjadi krisis ekonomi akibat bencana non alam.
2. Pendelegasian wewenang dan peran untuk melakukan koordinasi.
3. Pembaruan basis data, sebagaimana telah diatur dalam Permensos No. 5 Tahun 2019 yang dijalankan secara rutin dan dibuat lebih terbuka agar bisa dipantau publik. Basis data yang ada saat ini seharusnya diperbarui secara rutin sehingga bisa menjadi modal awal bagi penerapan intervensi kebijakan yang tepat ketika terjadi bencana non alam dan/atau krisis serupa pada masa mendatang.

Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015 karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah.

Pentingnya sinkronisasi penyaluran bantuan sosial agar tidak muncul kesalahpahaman masyarakat akibat perbedaan waktu dan cara penyaluran bantuan sosial. Kelemahan dalam pendataan penerima bantuan sosial berkaitan dengan basis data nasional untuk perlindungan sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial Kota Binjai mengungkapkan bahwa data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial memang bukan data mutakhir dan upaya untuk memperbaruinya terkendala oleh pandemi. Sebenarnya, data yang kami gunakan merupakan data 2017. Sebenarnya, untuk tahun ini, sudah berencana memperbaharui data, bahkan sudah melakukan pelatihan untuk tim yang akan bertugas, tapi tiba-tiba ada wabah COVID ini, jadi terpaksa ditunda, karena problemnya juga, masyarakat yang protes banyak yang masih menggunakan NIK lama, atau belum menggunakan e-KTP, akhirnya oleh Pemerintah Pusat data mereka ditolak. Tumpang-tindihnya bantuan merupakan konsekuensi dari masalah waktu penyaluran bantuan.⁴⁰

³⁸ Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Rudi Iskandar Baros ST, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 03 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah dari penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat adalah data penerima bantuan. Data penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan *update* dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri. Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri.

Masalah ketidak akuratan data, maka dibutuhkan pendataan yang hati hati agar tidak salah sasaran sehingga penyaluran menjadi agak lambat sedangkan terkait sistem penyaluran, selama ini data yang sudah dihimpun RT/RW harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Hal itu telah diperbaiki dengan meniadakan proses verifikasi untuk percepatan penyaluran.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan Walikota Binjai dalam pemberian bantuan sosial adalah bantuan sosial dapat diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2012 baik oleh pemerintah daerah maupun penerima bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing
2. Kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial adalah dibentuk panitia pelaksana kegiatan pendataan dan pendistribusian bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu terdampak *Covid-19* di Kota Binjai yang

bertugas melakukan koordinasi perencanaan pendistribusian bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu terdampak *Covid-19*, melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendistribusian bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu, membantu menyiapkan, menyusun dan mendata penduduk kurang mampu, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu.

3. Prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial adalah calon penerima terlebih dahulu dilakukan pendataan dengan kriteria sumber penghasilan dibawah Rp.2.000.000,- per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamah SD/tamat SD, sudah tidak berkerja lagi akibat covid-19 serta bertempat tinggal di kota Binjai (meskipun bukan KTP Binjai) dan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka masyarakat akan menerima bantuan berupa sembako dan uang yang besar nominalnya telah ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Alba, Amru dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, Unimal Pers, Banda Aceh, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2016.
- Efendi, A'an & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Hamid S, A., Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan PeraturanKebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakutlas Hukum,UI, Jakarta, 2013.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.



- Lapananda, Yusran, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2017.
- Nazara, Suahasil dan Sri, Kusumastuti Rahayu, *Program Bantuan Sosial Kemiskinan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, TNP2K, Jakarta, 2015.
- Purwanto, Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Rahayu, Sri Lestari, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2012.
- Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Averroes Pres, Malang, 2015.
- Sarundjang, SH. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Sinaga, Dannerius, *Sosiologi dan Antropologi Program Ilmu-ilmu Sosial*,. Intan Pariwara, Semarang, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sugiyanto, *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, *Kebijakan Publik yang Membumi*, YPAPI, Yogyakarta, 2013.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara*, Jakarta, 2014.
- Wibawa, Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.



Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.



Jurnal :

Annissa, Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Volume 7, No. 3 (2020).

Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 Tahun 2020.

Endarto, Dani, "Pelaksanaan Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Jurnal Hukum*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2019.

Firdausu, Alfu Zukhrufu, "Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1 Nomor 3 Tahun 2020.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120



- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.



JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>